

# Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi

*By* M. Syamsudin

JURNAL

Hal 187-207

# HUKUM

SUPANTO | FH Universitas Sebelah Maret, Surakarta

M. SYAMSUDIN | FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

FADIA FITRIYANTI & MUKTI FAJAR N.D. | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

CUT ZAHRI HARUN | FKIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

SITI ANISAH | FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

TOMI SURYO UTOMO | Faculty of Law, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ADE MAMAN SUHERMAN | Faculty of Law Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto

Peradilan Keluaran (Mushla) sebagai alat ukur Islam

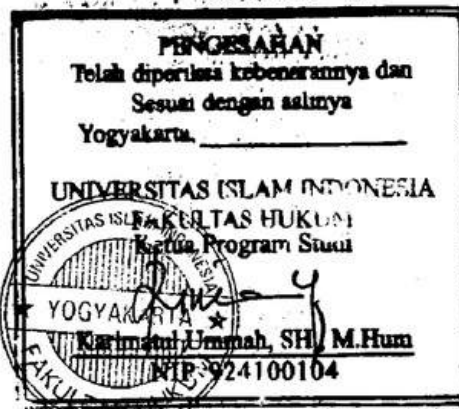
MUCHAMMAD IHSAN | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

AGUS RAHARJO | FH Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto

JOHAN ERWIN ISHARYANTO | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## AKREDITASI

JMH Vol. 15 No.2 Hlm. 170-344 Yogyakarta Desember 2008 ISSN 0854-8919



**JURNAL MEDIA HUKUM (JMh)** adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan juni dan Desember. JMh memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu Hukum dan Syari'ah serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Redaksi JMh menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi JMh. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 sampai 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dari luar UMY dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). **ALAMAT REDAKSI:** LABORATORIUM HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta. Telp. 0274-387656 psw: 124. Fax. 0274 -387646. email: jurnalmediahukum@walla.com

#### PENANGGUNG JAWAB

H. Muhammad Endriyo Susilo, SH., MCL.

#### KETUA PENYUNTING

Iwan Satriawan, SH., MCL.

#### WAKIL KETUA PENYUNTING

Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.

#### PENYUNTING PELAKSANA

1. Ahmad Husni MD., SH., MH.
2. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
3. Yulianto Achmad, SH., MH.
4. Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum.
5. Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA.

#### STAF PELAKSANA

Editor: Musyarofah Nurrohmah, SH.  
Administrasi & Keuangan: Ary Daniyulianti, SH.  
Distribusi & Pemasaran: Ardani, SH.

#### DESAIN & LAYOUT

Joko Supriyanto

## DAFTAR ISI

## HASIL PENELITIAN

- HALAMAN 179 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Psik Medis yang Intelektual Dengan Hukum Pidana  
**SUPANTO** | FH Universitas Sebelah Maret, Surakarta
- HALAMAN 187 Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi  
**M. SYAMSUDIN** | FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- HALAMAN 208 Pengawasan Pemerintah Terhadap Kewajiban *Corporate Social Responsibility* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada PT. Telkom dan PT. Sari Husada)  
**FADIA FITRIYANTI & MUKTI FAJAR N.D.** | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- HALAMAN 222 Efektivitas Pelaksanaan Bab IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dan Aplikasinya Pada Guru Sma Se-Nanggroe Aceh Darussalam  
**CUT ZAHRI HARUN** | FKIP Unsyiah, Darussalam-Banda Aceh

## ARTIKEL

- HALAMAN 240 Hukum Kepailitan Islam Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat: Sebuah Kajian Perbandingan  
**SITI ANISAH** | FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- HALAMAN 256 Moral Right Protection In The United States (Is It Adequately Protected By The US Copyright Law?)  
**TOMI SURYO UTOMO** | Faculty of Law, Universitas Janabadra, Yogyakarta
- HALAMAN 264 Free Trade As A Basic Paradigm Of The International Trade Law And Its Controversy  
**ADE MAMAN SUHERMAN** | Faculty of Law, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto
- HALAMAN 275 Pembinaan Keluarga Muslim Bahagia Dan Identifikasi Isu-Isu Gender Dalam Skop Keluarga Di Indonesia  
**MUCHAMMAD ICHSAN** | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- HALAMAN 295 Pornografi Dan Teknologi (Komodifikasi dan Pembatasan Akses Pada Materi Bermuatan Pornografi)  
**AGUS RAHARJO** | FH Universitas Jendral Sudirman Purwokerto
- HALAMAN 314 Konflik Sumberdaya Perikanan Laut Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah  
**JOHAN ERWIN ISHARYANTO** | FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- HALAMAN 327 Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana  
**SYAMSUL FATONI** | FH Universitas (Negeri) Trunojoyo, Bangkalan Jawa Timur

## KECENDERUNGAN PARADIGMA BERFIKIR HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI

M. SYAMSUDIN

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia. Email: m.syamsudin@fh.uii.ac.id/sm.syamsudin@yahoo.com.au

### ABSTRACT

This research aims to find out, understand and explain the paradigm followed by the judges in deciding corruption cases in court. The problem formulations are: 1. What law paradigms are followed by judges in deciding corruption cases in court? 2. What law implications come after the choice of these paradigms? This research is a doctrinal law and qualitative research. The data were collected by studying the documents of the court verdicts of corruptions and interviewing the subjects/ judges, resource persons and research informants. The data were analyzed by case, phenomenology and hermeneutics approaches. The findings show that there is a tendency between the characteristics of the interpretation used by the judges in interpreting corruption and the verdict passed. When the judge uses narrow interpretation in judging the corruption cases, the tendency is a verdict of not guilty. On the contrary, when the judge uses broad interpretation the tendency is a verdict of guilty. The implication of the findings result in the classification of the characteristics of judges is interpreting the substances of corruption, namely the judges using broad interpretation and the judges using narrow one. Broad interpretation is a holistically progressive interpretation which covers theological, sociological, extensive and systemic interpretation. Narrow interpretation is an interpretation which relies on the positive-juridical interpretation which is grammatical and textual. The latter is still a mainstream paradigm for the judges in courts.

**Keywords:** judges' paradigms, deciding cases, corruption, court.

### I. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan dan kegelisahan mendalam terhadap masalah korupsi yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa korupsi sudah menjadi suatu pandemi atau penyakit yang sulit diberantas (Firdaus, *Radar Jogja*, 27 Januari 2007). Sebagian lagi ada yang berpendapat, bahwa perbuatan korupsi sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia karena sudah masuk dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat (Sugiarto, 2005: 44). Praktik korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa (Said, 2005: 64).

Dipilihnya paradigma hakim dalam memutuskan perkara

sebagai fokus studi dalam penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan: *pertama*, hakim menduduki posisi sentral dan menentukan dalam proses pemeriksaan perkara (korupsi) di pengadilan. Setiap proses pengambilan keputusan hakim pada perkara pidana (korupsi) merupakan proses yang membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini merupakan suatu yang menarik untuk dikaji karena kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga hukum di Indonesia. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian yang dapat mengungkapkan fakta-fakta dan kebenaran di balik putusan-putusan hakim tersebut, sehingga putusan hakim menjadi obyek kajian hukum yang terbuka untuk ditelaah dari berbagai sudut pandang agar dapat ditemukan kebenaran dan keadilan hukum.

*Kedua*, selama pengambilan keputusan belum dilakukan dengan peralatan mekanik, selama itu pula faktor manusia, yaitu hakim masih perlu dipelajari dalam berbagai seluk beluknya. Pembuatan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Hakim diharapkan pula memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran dan keadilan hukum yakni dalam menentukan kesalahan dan hukuman seseorang tidak cukup hanya memakai pendekatan yuridis semata, akan tetapi penting menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat holistik dengan memadukan pendekatan filsafat, psikologi, antropologi, sosiologi dan sebagainya yang relevan. Pendekatan holistik ini sangat penting mengingat amanat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "... hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Warassih, 2001: 17).

*Ketiga*, dari penelitian yang pernah dilakukan di bidang psikologi hukum, ditemukan adanya beberapa kelemahan yang berakibat pada biasnya pembuatan keputusan pidana yang dilakukan hakim Indonesia, yaitu langkah hakim yang dimulai dari mempelajari pasal, kemudian baru menyusun cerita berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Cara ini akan berakibat pada hakim dalam menyusun cerita akan sangat terpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan. Seharusnya hakim dalam mengkonstruksi putusan berawal dari fakta-fakta data yang diperoleh dari saksi-saksi, dengan menggunakan logika hakim menyusun cerita yang tidak terpengaruh oleh pasal. Akan tetapi pada kenyataannya justru hakim memutuskan pasal yang akan digunakan kemudian baru menyusun cerita. Hal ini membawa dampak bahwa pemilihan pasal tanpa adanya

landasan berpikir yang jelas, sehingga hakim dalam mengkonstruksi putusan akan terpengaruh hanya sekedar mencocokkan cerita sesuai dengan pasal yang sudah dipilihnya (Rahayu, 2005: 95). Dengan kata lain metode berpikir hakim dalam menyusun putusan didasarkan pada metode deduktif, yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi hakim di pengadilan tingkat pertama yang harus memeriksa *judex facti*. Metode yang lebih tepat dalam memeriksa *judex facti* didasarkan pada metode induktif, bukan deduktif (Alkostar, 2008: 5).

Keempat, dari perspektif teori hukum yang berhubungan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara, terdapat 3 (tiga) aliran pikiran yang dapat diajukan, yaitu: (1) Aliran *legisme* atau *legal positivism*, dalam aliran ini hakim hanya berperan melakukan pelaksanaan undang-undang (*Wetstoepassing*); (2) Aliran *Freie Rechtsbewegung*, dalam aliran ini hakim bertugas menciptakan hukum (*Rechtsshepping*) dan sama sekali tidak terikat pada undang-undang; (3) Aliran *Rechtsvinding* atau *legal realism*, dalam aliran ini hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*) (Ali, 1996: 142). Demikian pula M.Koesnoe dengan mengutip pendapat Kotting mengemukakan, bahwa terdapat 2 (dua) faham hukum dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum positif, yaitu faham yuridisme positivistic dan yuridisme idealistic. Yuridisme positivistic adalah sistem yang membatasi dalam menafsirkan suatu ketentuan aturan hukum positif terbatas pada hanya apa yang tercantum di dalam ketentuan undang-undang saja. Dalam sistem ini, ketentuan dalam undang-undang tidak dibenarkan untuk diuji dengan ketentuan yang lebih tinggi misalnya dengan Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, yuridisme idealistic adalah sistem yang dalam menafsirkan suatu ketentuan aturan hukum positif (UU) harus dihubungkan pengertiannya dengan semangat atau jiwa tata hukum yang bersangkutan, yakni dengan cita hukum (*rechtsidee*) tata hukum yang bersangkutan (Koesnoe, 1995: 35). Dari ketiga teori dan dua paham yang dikemukakan Koesnoe tersebut, manakah sekiranya yang diikuti oleh hakim-hakim di Indonesia dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK)?

Kelima, lahirnya lembaga *dissenting opinion* terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dapat berbeda pendapat yang dapat memunculkan pro-kontra di kalangan internal majelis hakim dalam memutuskan perkara, sehingga perlu dikaji secara akademik paradigma atau falsafah yang digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana (Pasal 19 ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keenam, ada sinyalemen yang berkembang di masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan, baik Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Umum yaitu jika kasus korupsi masuk ke Pengadilan Tipikor akan lahir putusan pembedaan, namun jika masuk Pengadilan Umum ada kecenderungan akan diputus

bebas atau jika dipidana sanksinya relatif ringan (ICW, *Jawa Pos*, Laporan Khusus, 8 Januari 2007). Sinyalemen ini membutuhkan kajian mendalam untuk membuktikan kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Paradigma berpikir apakah yang diikuti oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan (2) Implikasi hukum apakah yang muncul akibat pilihan dari paradigma berpikir tersebut?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal dalam ranah penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, fenomenologi dan hermeneutik. Pendekatan *kasus* digunakan untuk mengkaji kasus-kasus korupsi yang diputus oleh hakim di pengadilan tipikor maupun pengadilan umum. Pendekatan *fenomenologi* digunakan untuk memahami dan mendiskripsikan gejala atau fenomena sosial yaitu korupsi sebagaimana gejala atau fenomena itu menampakkan dirinya pada peneliti. Pendekatan *hermeneutik* digunakan untuk memahami objek/fokus penelitian yaitu konstruksi hermeneutik hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi (Salim, 2001: 25).

Data-data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen terhadap putusan-putusan pengadilan tentang korupsi serta wawancara mendalam terhadap subjek/hakim, narasumber dan informan penelitian. Data penelitian dianalisis dengan model hermeneutika-dialektikal, baik pada tataran metode, filsafat dan kritik. Pada tataran metode, peneliti berlaku sebagai seorang pendengar yang baik, di mana subjek (hakim) dibiarkan melakukan interpretasi atau memberikan makna terhadap korupsi. Pada tataran filsafat dan kritik, peneliti berposisi sebagai interpretator (penafsir) terhadap data-data yang terkumpul yang akan dimulai dengan proses untuk mengerti tentang putusan-putusan hakim tentang korupsi. Pemahaman yang diperoleh dari proses mengerti tersebut kemudian dibuatlah pemaknaan ulang (*re-interpretation*) untuk merekonstruksi makna di balik putusan-putusan hakim tersebut (Dada Mile, 1999).

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Paradigma yang Diikuti Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi

Dari hasil pengumpulan data dengan metode wawancara ditemukan hal-hal sebagaimana berikut ini. Menurut Said, pada umumnya cara berpikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi bersifat legalistik-positivistik. Pada umumnya hakim itu cara berpikirnya legalistik-positivistik dalam menangani perkara, termasuk korupsi. Legalistik artinya hanya semata-mata berdasarkan rumusan undang-undang, tidak berani mencari dasar-dasar

lain yang lebih dapat memberikan rasa keadilan. Pada waktu saya menangani kasus JEC yaitu kasus korupsi Sdr. Herman, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti hanya merugikan negara 5 juta rupiah dan itu termasuk suap. Terhadap kasus ini saya sebagai majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara 2 tahun dari sanksi minimal 4 tahun penjara yang diatur dalam UU Korupsi berdasarkan Pasal 12. Mengapa ini saya lakukan karena menurut saya dalam UU Korupsi itu ada kejanggalan atau tidak proporsional dalam pengaturan sanksi pidana pada Pasal 12. Dalam UU Korupsi ada gradasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal hukuman seumur hidup. Kemudian minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, dan yang terakhir ini menurut saya tidak proporsional. Jika maksimalnya diturunkan seharusnya minimalnya juga harus turun. Lantas saya memberanikan diri memutus 2 tahun bukan 4 tahun, karena saya anggap lebih adil. Ini juga dapat saya pertanggungjawabkan dari segi alasan-alasan akademiknya dihadapan teman-teman akademisi dan disetujui. Akan tetapi, setelah perkara itu dibanding Hakim PN memutus 4 tahun dengan alasan sesuai dengan batas minimal yang diperintahkan UU. Ini bukti bahwa hakim masih berpikir legalistik (Said, Wawancara, Maret 2008).

Menurut Prayitno, pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai konstruksi hukum dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang bersifat positivis dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan perkara tersebut, seperti motif dalam melakukan kejahatan korupsi, kepribadian pelaku, maupun status sosial yang bersangkutan. Dalam konteks tersebut, menurut Prayitno, dalam memaknai keadilan, maka berdasarkan pengalamannya adalah menggabungkan antara aspek yuridis-positivis dengan kepribadian si pelaku. Ia menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim itu yang dinamakan keadilan. Meskipun sama-sama melakukan korupsi misalnya, hukumannya bisa beda atau sebaliknya (yang) satu melakukan korupsi dengan nilai minimal yang kecil bisa dapat hukumannya dengan nilai yang kecil (keadilan korupsi) besar. Hal ini tergantung dari niat jahatnya dalam hati. Misalnya dari awal, terdakwa sudah merencanakan dulu atau membesarkan data, misalkan seharusnya porsinya untuk 32 orang, tetapi lantas dinaikkan menjadi 100 orang supaya dapat uangnya. Hal ini berbeda halnya dengan seorang pimpinan yang dia karena kurang cerdas dan waspada dimanfaatkan oleh bawahannya. Jadi bagaimanapun juga ia adalah atasan yang harus bertanggung jawab, maka ia juga kena pertanggungjawaban. Dalam hal ini, niat jahatnya lebih kecil dibandingkan dengan bawahannya. Jadi, niat jahat itu sudah diawali dari perencanaan terlebih dahulu (Santoso, Wawancara, Nopember 2007).

Berdasarkan pernyataan Prayitno tersebut, tampak bahwa: *Pertama*, dalam memaknai

keadilan, ia mengidentikkan dengan aturan hukum. Artinya keadilan dalam memutus suatu perkara dilihat dari keterpenuhan kualifikasi atau unsur-unsur delik yang diatur dalam aturan hukum. *Kedua*, konstruksi nilai-nilai keadilan berdasarkan standar normatif tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadian si terdakwa, menyangkut motif jahat dalam melakukan korupsi, dan status sosial dari si pelaku. Faktor kepribadian si pelaku tersebut, dengan demikian mempengaruhi nilai keadilan yang akan diterima oleh si terdakwa, baik akan memberatkan maupun meringankan. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dapat terjadi antara satu terdakwa dengan lainnya dalam suatu kasus yang sama. Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang lebih filosofis, putusan disparitas ini akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan. Bagi pihak terdakwa, jika misalnya yang bersangkutan tidak mempunyai posisi strategis dalam suatu birokrasi, maka ia akan memaknai putusan tersebut tidak adil, karena melihat putusan terhadap kasus yang sama yang dilakukan oleh seorang pejabat lebih ringan dibandingkan apa yang diterimanya. Sebaliknya, bagi si pejabat mungkin putusan tersebut sudah proporsional dengan tanggungjawabnya.

Menurut Harahap, bahwa dalam proses penjatuhan suatu hukuman, seorang hakim tidak bisa sepenuhnya terikat dengan alat-alat bukti yang terungkap di pengadilan, dan juga tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks praktisnya, seorang hakim hanya memiliki 2 (dua) pilihan yaitu menghukum si terdakwa atau membebaskannya, dan kedua pilihan tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum dalam perundang-undangan. Ia mengemukakan bahwa hakim boleh membebaskan dan boleh menghukum terhadap terdakwa. Putusan menghukum belum tentu lebih bagus dari membebaskan. Keduanya sama baiknya. Pasal 197 KUHP sudah mengatur putusan pemidanaan, yang memang diberikan kebebasan pada hakim untuk menilai. Yang menjadi masalah adalah kalau hakim itu memutuskan bebas yang sebenarnya dihukum atau sebaliknya yang sebenarnya terdakwa itu dihukum, tetapi malah bebas. Itu suatu kesalahan. Itu biasanya terkait dengan motivasi (*motieflingrijke*), jadi ada motivasi tertentu, sehingga yang hitam menjadi putih dan yang putih menjadi hitam. Itu yang salah. Itulah tugas dari pemantau peradilan, press, ombudsman dan lain-lain. Itu yang harus dicari, adakah intervensi uang? kekuasaan? Itu yang harus dicari. UU memberi kemungkinan untuk memilih 2 (dua) hal yaitu membebaskan atau menghukum (Harahap, Wawancara, Februari 2008).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Harahap tersebut, tampak bahwa hakim mempunyai kemandirian yang penuh dalam proses pemutusan suatu perkara (korupsi). Putusan memberikan penghukuman atau pembebasan, dalam pandangan Harahap adalah suatu hak kewenangan hakim yang tidak bisa disalahkan. Apabila suatu putusan hakim

mengandung kontroversi di masyarakat, bukan berarti hal itu salah, namun harus dilihat dulu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Wilayah pengujian terhadap putusan hakim yang demikian, bukan merupakan kewenangan dari hakim sendiri, melainkan pihak-pihak lain di luar pengadilan. Putusan hakim adalah benar menurut perspektif hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Berbeda halnya, jika terjadi suatu putusan yang sangat kontradiktif, misalnya bersalah tetapi diputuskan bebas, dan sebaliknya. Dalam kondisi yang demikian, maka menurut Harahap harus dilihat motif apa yang terkandung dalam putusan hakim tersebut, atau unsur-unsur heteronom apa yang mempengaruhinya, apakah uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak di luar peradilan, karena salah-benar dalam putusan hakim tersebut bisa diuji melalui mekanisme upaya hukum, dan hal itu tergantung kepada kemauan pihak-pihak yang merasa dirugikan (Harahap, *Ibid*).

Berdasarkan uraian ini, maka terdapat perbedaan dalam memaknai motif antara Prayitno dengan Harahap yang sama-sama sebagai hakim. Motif menurut Prayitno terletak pada niat jahat yang ada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, sementara menurut Harahap, motif lebih ditujukan kepada diri hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman, bukan kepada pelaku korupsi sebagai terdakwa.

Menurut Alkostar, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum itu akan sangat mempengaruhi paradigma hakim dalam memutuskan perkara. Dalam pandangan Alkostar, hukum itu dapat dijelaskan dengan teori *holoyuridis*. Hukum itu bukan hal/petikemas yang kosong tapi ada nilai-nilai, seperti nilai, logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak ke dalam nilai-nilai tersebut sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Tugas hukum itu mewujudkan nilai-nilai menjadi nyata, terutama nilai keadilan. Hukum juga mempunyai paradigma. Jika UU Subversi misalnya dicabut, maka itu sudah tidak sesuai dengan paradigma sekarang (reformasi). Jadi, ada ideologi hukum dan ada ideologi penegak hukum. Ideologi hukum itu nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Ideologi hukum ORBA itu berbeda dengan ideologi kita saat ini. Ideologi ORBA sangat feodalistik, sehingga pejabat tidak pernah tersentuh. Seperti yang terjadi di Kejaksaan dan KPK itu berbeda ideologi hukumnya. Di KPK tidak dikenal deponir perkara yang itu sebenarnya warisan ideologi hukum penjajah, dimana para pejabat pemerintah waktu itu tidak bisa dituntut. Ideologi penegak hukum, yaitu sistem nilai yang ada di otaknya penegak hukum itu. Ada yang memprioritaskan nilai keadilan, ada yang memprioritaskan kepastian hukum dan ada yang memprioritaskan kemanfaatan. Saya sering berdebat dengan hakim yang lain tentang hal ini, misalnya dalam masalah penanganan kasus

HAM di Timor-Timur dan Tanjung Priok, saya selalu *dissenting opinion*, dan juga masalah korupsi. Saya yakin dengan pemahaman saya yang seperti itu. Juga dalam kasus Bank Bali (Joko Chandra) saya berbeda pendapat dengan 2 hakim yang lain. Saya menghukum sedangkan 2 hakim yang lain membebaskan, karena saya berpegang pada nilai keadilan yang saya rasakan. Jadi Hakim juga mempunyai ideologi, yakni pilihan nilai, yaitu nilai kebenaran, keadilan bisa juga estetika, mana yang diprioritaskan. Ada memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan. Jadi para hakim itu selalu bergumul dengan nilai-nilai itu. Ini yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik, juga hati nurani kita. Jadi, jika kita menyimpangi itu kita jadi tidak enak tidur, dihantui oleh perasaan kenapa ini kok dihukum. Di samping itu juga akan dipertanggungjawabkan kepada yang Maha Melihat. Jadi, jangan main dengan keadilan itu karena 2/3 hakim itu masuk neraka. Secara logika juga harus dipertanggungjawabkan, seperti pada penanganan saya terhadap kasus Munir, saya juga *dissenting opinion*. Saya berpendapat Poly Carpus itu salah. Jadi, putusan hakim itu bisa diaudit dengan eksaminasi (Alkostar, wawancara, Februari 2008).

Menurut Sholehudin, kualitas pemahaman hakim terhadap persoalan-persoalan filosofis dari suatu hukum masih sangat klasik. Menurutnya para hakim kita sekarang ini masih banyak yang terpengaruh oleh aliran hukum pidana klasik. Cirinya cara berpikirnya legalistik formal. Mereka itu lebih banyak atau lebih cenderung untuk setiap kejahatan itu harus dijatuhi pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya dimana pendidikan hukum hakim ini memang banyak belajar dan banyak yang diberi pelajaran yang beraliran hukum pidana klasik itu, seperti teori pembalasan dalam pidana itu bersifat legalistik. Hakim kita banyak yang sudah tua-tua. Ini harus ada diklat lagi untuk merubah cara berpikir mereka. Yang masih muda harus meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Jika masih S1 harus ikut S2 dengan catatan benar-benar kuliah. Bukan hanya sekedar mencari gelar, tetapi benar-benar harus serius menguasai permasalahan. Para hakim banyak yang sangat minim pengetahuannya tentang *double track system* khusus, a pada sanksi tindakan. Jika anda cari literatur yang berbahasa Inggris apalagi dalam bahasa Indonesia yang berbicara mengenai sanksi pidana sangat minim. padahal itu penting (Solehudin, Wawancara, Nopember 2007).

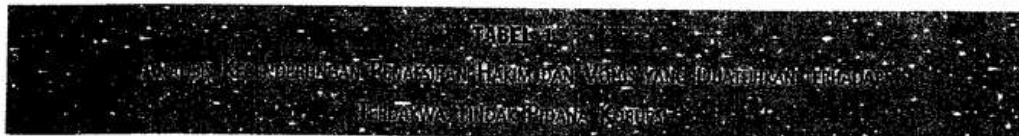
Berdasarkan pandangan Sholahudin tersebut, tampak bahwa pengaruh paham legal positivistik akan dengan mudah merasuki cara berpikir hakim dalam mengkonstruksi suatu putusan, jika pemahaman teori-teori hukumnya rendah. Dalam konteks ini, maka faktor-faktor heteronom di luar hukum seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hakim dalam merumuskan suatu putusan.

Untuk mengetahui dan menganalisis aliran pemikiran hukum apa yang diikuti hakim

dalam memutuskan perkara TPK didasarkan pada aliran-aliran yang berkembang terkait dengan tugas hakim hubungannya dengan perundang-undangan sebagaimana diemukakan oleh Ahmad Ali, yakni aliran legisme dan aliran penemuan hukum oleh hakim. Untuk aliran penemuan hukum oleh hakim dikenal antara lain: Aliran (1) *begriffsjurisprudenz*, (2) *interessenjuriapudenz*, (3) *soziologische rechtsschule*, (4) ajaran Paul Scholten, dan (5) penemuan hukum heteronom dan otonom. Di samping itu, juga akan dilihat dari pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.

Dari hasil kajian terhadap putusan hakim tentang perkara TPK di lingkungan legislatif dan eksekutif, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dasar pemikiran apa yang diikuti hakim dalam putusan-putusan tersebut, dapat ditemukan indikasi-indikasi yang mengarahkan pada penggolongan aliran pemikiran hukum di atas.

Tabel berikut ini merupakan hasil analisis putusan korupsi tentang penafsiran hakim terhadap TPK yang dilakukan terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan hasil putusan hakim yang dijatuhkan. Setelah menyajikan uraian dalam tabel ini, kemudian akan dibuat sebuah model korelasi antara penafsiran yang digunakan hakim dalam memaknai TPK yang dilakukan terdakwa dengan hasil putusan yang dijatuhkan.



#### NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:

26/Pid.B/2006/PN.YK tentang Korupsi Dana Purna Tugas Anggota DPRD Kota Yogyakarta (Cinde Laras Yulianto dan Arief Eddy Subianto)

#### PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Hakim mengikuti penafsiran luas dalam membuktikan unsur-unsur TPK terutama unsur sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Penafsiran luas ini dibuktikan dengan diikutinya sifat melawan hukum materiil yakni prinsip kepatutan dalam mengisi konsep sifat melawan hukum dan perbuatan tercela yang telah dilakukan para terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengendalikan, memimpin dan melaksanakan Rapat-rapat Panitia Anggaran untuk menentukan Uang Penghargaan dan Belanjanya serta anggaran belanja anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta serta sikap para Terdakwa dalam Rapat Paripurna maupun setelah disyahrkannya APBD Tahun 2004 melalui Perda Nomor 6 Tahun 2003 maupun sikap para Terdakwa dalam menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/321 I/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan juga sikap para Terdakwa yang selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, juga merupakan perbuatan tercela, sehingga unsur melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi. Majelis hakim juga berpendapat bahwa meskipun Surat Mendagri No. 161/321 I/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI sehingga secara yuridis tidak mengikat, akan tetapi berdasarkan fakta hukum, menurut kepatutan adalah patut bila terdakwa-terdakwa mau mengindahkannya dan mematuhi, sehingga uang penghargaan tidak perlu dicairkan dan segera dilakukan perubahan APBD khususnya terhadap uang penghargaan dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Yogya tahun 2004.

**VONIS YANG DIJATUHKAN:**

Divonis 4 tahun penjara dari tuntutan JPU 2 tahun penjara

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

176/PID.B/2006/PN.KPG. tentang Tambahan Anggaran Penunjang (Lain-lain) DPRD Kabupaten Kupang, Ruben Funai (Mantan Ketua DPRD Kab. Kupang Periode 1999-2004)

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Hakim mengikuti penafsiran sempit dalam memaknai sifat melawan hukum terdakwa, yaitu hanya sebatas dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti formil, yakni hanya mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dan mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan DPRD, tanpa menggali dan mengeksplorasi secara lebih luas, obyektif dan mendalam substansi dari sifat melawan hukum secara materiil, terutama dalam proses penyusunan RASK DPRD Kupang tahun 2004 yang tidak cermat dan tidak jelas dengan menambah pos anggaran lain-lain yang mencapai nilai nominal Rp. 2.000.000.000. Berdasarkan pembuktian di persidangan, anggaran dana lain-lain tersebut lantas digunakan sebagai dana sosialisasi kepada calon pemilih di wilayah masing-masing anggota DPRD untuk menghadapi pemilu 2004. Alasan ini terkesan dibuat-buat dan majelis hakim tidak berupaya membuktikan kebenaran penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu unsur 'dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dst...' pada dakwaan subsider tidak dibuktikan secara sungguh-sungguh oleh majelis hakim.

**VONIS YANG DIJATUHKAN:**

Divonis Bebas

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

61/PID.B/2005/PN.Smg tentang Korupsi Double Anggaran DPRD Kota Semarang, Ismoyo Subroto, M. Abdul Syukur Ghanny dan Humam Mukti Azis

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Dalam menafsirkan sifat melawan hukum terdakwa majelis hakim hanya mendasarkan pada ukuran kepatutan dalam arti sempit. Patut hanya diterjemahkan sebatas kepatutan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik, tetapi tidak diartikan secara lebih luas, bagaimana ukuran kepatutan dalam pandangan masyarakat. Hakim kurang mempertimbangkan kepatutan yang terkait dengan kondisi masyarakat yang sedang dilanda krisis multidimensional, dan posisi wakil rakyat yang semestinya dapat memahami kondisi rakyat yang diwakilinya. Jika dipakai ukuran kepatutan yang lebih luas, terdakwa dapat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula jika yang dipakai adalah ajaran sifat melawan hukum formil, maka seharusnya dakwaan Primair JPU juga terbukti, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU TP Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU TP Korupsi. Dengan demikian dakwaan Primair dapat terbukti dan sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat.

**VONIS YANG DIJATUHKAN:**

Divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun dari tuntutan JPU 3 (tiga) tahun penjara

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

226/PID.B/2006/PN.Dps. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa (Ketua DPRD Propinsi Bali)

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menilai TPK yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim hanya mengacu pada segi hukum administrasi dan ketatanegaraan yaitu bahwa prosedur pembuatan APBD sudah sesuai dengan hukum administrasi dan mengenai isi Perda APBD Bali sah sebagai hukum positif dan mengikat hakim, sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan TPK yaitu melawan hukum formil. Penyusunan, perumusan, dan penetapan APBD merupakan proses yuridis ketatanegaraan dengan produk berupa Perda yang tergolong salah satu bentuk peraturan per- UU-an, sehingga hakim tidak berwenang menilai suatu Perda termasuk Perda tentang APBD yang di dalamnya terkandung Pos-Pos Anggaran APBD. Perbuatan menyusun, merumuskan dan menetapkan APBD menjadi Perda tentang APBD, belum sampai pada tahapan secara materiil menggunakan keuangan negara, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sebagai TPK. Dalam menilai kesalahan terdakwa majelis hakim hanya mendasarkan pada perbuatan melawan hukum materiil (hukum administrasi) saja, dan tidak mempergunakan penilaian dengan perbuatan melawan hukum materiil. Jika perbuatan terdakwa dalam proses pembuatan dan isi Perda APBD dinilai dengan perbuatan melawan hukum materiil, maka akan menjadi sebaliknya yaitu terbukti perbuatan penyalahgunaan wewenang dan terjadi kerugian negara/kewenangan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan dakwaan JPU.

**VONIS YANG DIJATUKAN:**

Divonis lepas dari segala tuntutan hukum (*Quislag Van Ali Rechtervolgung*)

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

552/Pidana B/2003/PN Sby. tentang Korupsi APBD Kota Surabaya Moch. Basuki (Mantan Ketua DPRD Surabaya).

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Majelis Hakim dalam menafsirkan TPK dalam dakwaan primer, tiba-tiba langsung membuktikan unsur memperkaya diri sendiri dst. Unsur melawan hukum yang seharusnya dibuktikan lebih dahulu oleh majelis hakim tidak dibuktikan/dihindari. Dalam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri dst, majelis hakim mengikuti penafsiran sempit yakni hanya didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Ketua DPRD kota metropolis Surabaya, yang menilai uang sebesar Rp. 218.700.000; pada waktu itu (2001) belum cukup alasan untuk menjadikan terdakwa kaya, sehingga unsur ini disimpulkan tidak terbukti. Dalam membuktikan unsur-unsur TPK pada dakwaan subsidier, majelis berkesimpulan bahwa semua unsur TPK dapat dibuktikan.

**VONIS YANG DIJATUKAN:**

Divonis penjara 1 tahun 6 bulan dari tuntutan JPU 2 tahun penjara

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

83/Pid B/2003/.PN.PDG tentang Korupsi Anggaran DPRD Propinsi Sumatera Barat, Arwan Kasri (Ketua DPRD), Masfar Rasyid (Wakil Ketua) dan Hasmerti Oktini (Wakil Ketua)

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Majelis hakim mengikuti penafsiran sempit dalam membuktikan unsur sifat melawan pada dakwaan primer. Perbuatan para terdakwa yang didakwa melanggar PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan *Judicial Review*, sehingga PP tersebut tidak berlaku lagi. Di samping itu secara yuridis ketatanegaraan perbuatan para terdakwa masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya, sehingga unsur melawan hukum oleh majelis hakim tidak dapat dibuktikan. Majelis hakim berhasil membuktikan dakwaan subsidier. Semua unsur TPK dapat dibuktikan di persidangan. Majelis hakim memaknai bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD yang lain dalam menyusun anggaran telah membanding-bandingkan jumlah yang akan diterima dan mencari dasar sesuatu mata anggaran supaya dapat memasukkan dalam anggaran belanja yang akan menjadi penerimaan bagi para terdakwa, dimana dengan adanya perbuatan membanding-

bandingkan dan mencari dasar anggaran asuransi yang tidak diatur, menurut majelis hakim dimaksudkan untuk memperbesar pendapatan atau penerimaan sebagai anggota dewan, sehingga unsur memperkaya diri sendiri dst... ini terpenuhi. Demikian pula unsur penyalahgunaan wewenang juga terbukti yaitu dengan cara: Menambahkan tunjangan asuransi dan kesejahteraan sebagai penghasilan tetap yang tidak diatur dalam PP 110/2000 dan Tata Tertib DPRD; Menambahkan tunjangan sewa rumah dinas anggota dan sekretaris dewan yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk ketua dewan saja dan juga biaya perjalanan dinas anggota dewan yang disesuaikan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV yang diatur dengan sistem paket; Menambahkan dana penunjang kegiatan yang seharusnya dimasukkan dalam belanja sekretariat, namun dimasukkan ke dalam belanja DPRD yang diterima dalam bentuk penerimaan tetap. Demikian pula unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan yakni mencapai Rp. 6.485.195.000.

**VONIS YANG DIJATUKAN:**

Divonis penjara 2 tahun, 3 bulan dari tuntutan JPU 4 tahun, 6 bulan

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

704/Pid.B/2005/PN.BJM tentang Korupsi APBD Kota Banjarmasin untuk Pembayaran Premi Asuransi SIHARTA pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dikenal dengan Dana Siluman, (Midfai Yabani, Walikota Banjarmasin)

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Majelis hakim mengikuti penafsiran luas dalam membuktikan unsur-unsur TPK. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak saja melawan hukum formil (bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta kurang hati-hati dalam menjalankan prinsip keadilan dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana perbuatan melawan hukum materiil. Namun demikian tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dipidana 4 tahun penjara yang mana merupakan batas minimal pidana penjara pada Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, tidak diikuti oleh majelis hakim. Majelis hakim menjatuhkan pidana lebih rendah yakni 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan, merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi. Terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar penerapan undang-undang tetapi penilaian fakta, motif dan peran Terdakwa dalam melakukan TPK.

**VONIS YANG DIJATUKAN:**

Divonis 2 tahun penjara dari tuntutan JPU 4 tahun penjara

**NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:**

551/PID.B/2003/PN.SBY tentang korupsi Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya (M.Yasin, Sekda Surabaya)

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:**

Majelis hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menilai unsur-unsur TPK. Majelis hakim kurang cermat dan mengabaikan fakta-fakta yang seharusnya menjadi bukti petunjuk untuk menyatakan terbukti terdakwa primair JPU. Ketidakcermatan itu nampak dalam menilai perbuatan terdakwa *mendisposisi* pencairan dana untuk kegiatan eksekutif (pemerintahan) terutama pos anggaran untuk bantuan sosial dan pos anggaran cadangan bencana alam atau pos lainnya yang sesungguhnya sangat diperlukan masyarakat, sehingga pihak eksekutif akibat perbuatan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan dana tersebut pada saat diperlukan. Perbuatan terdakwa tersebut sebenarnya termasuk perbuatan memperkaya orang lain sekurang-kurangnya para anggota DPRD dan khususnya ketua dan wakil ketua DPRD, jika dibandingkan dengan keperluan masyarakat atas pos anggaran tersebut. Majelis hakim juga berpendapat bahwa uang yang diterima terdakwa Muhammad Yasin (jabatannya Sekretaris Kota Surabaya) sebesar Rp. 75.000.000,- dan pihak lain M. Basuki (jabatannya Ketua DPRD) menerima Rp. 218.700.000 dan Ali Burhan (jabatannya Wakil Ketua DPRD) menerima Rp. 98.300.000; berdasarkan keadaan nilai mata uang rupiah yang merosot, tidak menjadikan terdakwa bertambah kaya demikian juga pihak lain dengan keadaan seperti itu dan jabatannya memperoleh uang sebesar itu tidak dipandang sebagai menambah kekayaan

apalagi dengan jabatannya sebagai Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD. Oleh karena itu unsur TPK tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dapat dibuktikan. Mengenai Penerapan Sanksi Pidana, majelis hakim hanya mempertimbangkan dan menilai bahwa perbuatan terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 64 KUHP, yakni melakukan TPK dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang secara bersama-sama dan berlanjut. Kemudian hakim memutuskan sanksi pidana 9 bulan dan uang pengganti Rp. 25.000.000.

#### VONIS YANG DIJATUKAN:

Divonis 9 bulan penjara dari tuntutan JPU 1 tahun penjara.

#### NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:

01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST. tentang Korupsi APBD Propinsi NAD (Ir.H.Abdullah Puteh, M.Si, Gubernur Propinsi NAD)

#### PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Majelis hakim mengikuti penafsiran luas dalam menilai unsur-unsur TPK, terutama unsur sifat melawan hukum yaitu dalam arti formil dan materiil. Vonis majelis hakim 10 tahun penjara, sedangkan tuntutan JPU hanya 8 tahun penjara. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan JPU tidak dijelaskan. Namun jika mengacu pada hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini didasarkan pada: (1) Terdakwa melakukan TPK di daerah yang sedang dilanda konflik, (2) Terdakwa adalah seorang kepala daerah yang seharusnya dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan tetapi justru terdakwa sendiri yang melakukannya, (3) Perbuatan terdakwa menurunkan citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

#### VONIS YANG DIJATUKAN:

Divonis 10 tahun penjara dari tuntutan JPU 8 tahun penjara

#### NOMOR PERKARA, PRIHAL KORUPSI, DAN PELAKU:

630/Pid.B/2001/PN.DPS tentang Korupsi Dana Yayasan Bali Dwipa, (Ida Bagus Oka, Mantan Gubernur Bali)  
Majelis hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menilai unsur-unsur TPK.

#### PENAFSIRAN HAKIM TENTANG TPK YANG DILAKUKAN TERDAKWA:

Majelis hakim gagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan primer yaitu unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dst...". Menurut pendapat majelis hakim, kehendak untuk penggalan dana YBD berasal dari Ketua YBD yaitu I Nyoman Sugiri, bukan dari terdakwa. Hal ini didukung oleh adanya kesibukan terdakwa sebagai gubernur, sehingga tidak dapat aktif dalam yayasan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta tentang terdakwa berstatus ganda yaitu sebagai dewan pendiri YBD dan Gubernur Propinsi Bali yang telah menjabat 27 Desember 1993 tanggal 10 Nopember 1994 untuk yayasan yang didirikannya. Kendatipun penerbitan SK atas dasar permohonan ketua YBD, hal ini semata-mata tidaklah membuktikan bahwa untuk penggalan dana YBD hanya berasal dari ketua YBD. Terdakwa juga mempunyai kehendak yang sama. Kehendak tersebut dapat dibuktikan keberadaannya dengan dikabulkannya permohonan ketua YBD yang ia angkat dan terbitnya SK Gubernur No. 593 tanggal 28 Nopember 1994 untuk yayasan yang didirikannya. Tekanan unsur ini sebenarnya pada istilah dengan tujuan, bukan hasil dari tujuan. Untuk memperoleh keyakinan tentang ada tidaknya unsur ini majelis sudah cukup hanya mempertimbangkan apakah pada diri terdakwa ada atau terdapat tujuan atau kehendak untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan. Tetapi majelis seolah-olah merasa tidak puas karena hal tersebut tidak terbukti lantas memaksakan diri untuk mencari tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa atau disposisi atau perintah tertulis dari I Nyoman Sugiri yang menyerahkan pada orang lain atau suatu badan. Tentu saja majelis hakim tidak akan menemukannya, karena terdakwa menerima uang secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga tata cara serah terima secara melawan hukum diabaikan. Cara berpikir yang demikian itu seharusnya sudah dipahami sebagai suatu asas hukum bahwa korupsi bukanlah suatu hubungan hukum yang mengandung prestasi dan kontra

prestasi serta tunduk pada tatacara peralihan sesuai dengan sifat obyektif hubungan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat tidak layak dan terlalu mengada-ada apabila majelis mencari-cari tanda bukti penerimaan terhadap orang yang dituduh menguntungkan diri-sendiri orang lain atau suatu badan. Sudah cukup dengan bekal keyakinan bahwa terdakwa memberi kesempatan atau sarana yang kontroversial, unsur tersebut terpenuhi. Majelis hakim juga gagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan subsider, yakni unsur "*secara melawan hukum*". Pertimbangan majelis ini nampak hanya mempertimbangkan dari aspek perundang-undangan saja (aspek formil). Jika majelis mempertimbangkan aspek materiil atau kepatutan yang sekarang ini menjadi tekanan unsur melawan hukum justru unsur tersebut terpenuhi atau terbukti. Demikian juga pertimbangan hakim tidak konsisten dengan Putusan Hoge Raad yang sangat mengedepankan asas kepatutan. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU didasarkan pada asas *Unus Testis Nullus Testis*. Sebenarnya majelis hakim tidak dapat memutus perkara ini dengan asas tersebut di atas, oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, ataupun petunjuk sebenarnya hakim sudah cukup bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, untuk mempersalahkan terdakwa di dalam perkara ini. Hal ini diperkuat dengan adanya: (1) Yurisprudensi MA RI No. 1395 K/PID/1985 yang intinya bahwa keterangan seorang saksi dihubungkan dengan petunjuk sudah cukup untuk membuktikan delik yang didakwakan, (2) Beberapa keterangan saksi yang diajukan di persidangan, (3) Semestinya JPU mengajukan putusan PN Denpasar Nomor 346/PID/B/2001/PN.Dps. sebagai alat bukti karena dalam putusan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa terdakwa I Nyoman Sugiri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Bersama-sama ini dimaksudkan adalah dengan terdakwa Ida Bagus Oka.

#### VONIS YANG DIJATUHKAN:

Divonis Bebas

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adanya kecenderungan hubungan antara penafsiran yang digunakan oleh hakim tentang TPK dengan vonis yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan penafsiran sempit dalam menilai TPK yang dilakukan terdakwa, maka ada kecenderungan putusan bebas atau lepas atau jikalau dijatuhi vonis pidana, sanksinya sangat ringan. Sebaliknya jika hakim mengikuti penafsiran yang luas dalam menilai TPK yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan putusan dipidana. Terhadap putusan pemidanaan ini ada yang menjatuhkan sanksinya ringan dan ada menjatuhkan sanksinya berat.

Dengan perkataan lain, dari temuan-temuan analisis putusan di atas dapat diketahui bahwa kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur TPK yang didakwakan oleh JPU di persidangan disebabkan karena hakim masih mengikuti penafsiran sempit dalam memaknai TPK yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain jika hakim mengikuti penafsiran luas dalam memaknai TPK yang dilakukan terdakwa, maka TPK yang didakwakan JPU di persidangan akan berhasil dibuktikan.

#### B. IMPLIKASI TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan temuan-temuan pada analisis interpretasi hakim tentang TPK, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif seperti telah diuraikan di atas dapatlah dibuat klasifikasi tentang karakteristik hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tentang TPK di pengadilan. Karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi besar yakni

penafsiran luas dan penafsiran sempit. Penafsiran luas adalah penafsiran yang memaknai TPK secara holistik yang meliputi penafsiran secara teleologis, sosiologis, ekstensif dan sistematis. Dengan perkataan lain penafsiran jenis ini disebut penafsiran secara kontekstual. Di sisi lain penafsiran sempit adalah penafsiran yang memaknai TPK yang hanya mengandalkan penafsiran secara yuridis-positivis yakni penafsiran gramatikal dan tekstual atau dengan perkataan lain penafsiran secara tekstual.

Hasil penelitian terhadap putusan perkara-perkara korupsi menunjukkan dan mengindikasikan, bahwa hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara TPK ada yang mengikuti aliran legisme dan ada pula yang mengikuti aliran penemuan hukum dengan corak yang bervariasi. Ada yang mengikuti cara berpikir aliran *begriffsjurisprudenz*, *interessenjuriaprudenz*, dan *soziologische rechtsschule*. Bahkan ada yang mengikuti pemikiran hukum progresif.

Namun demikian, data-data menunjukkan adanya kecenderungan hakim dalam memutuskan perkara korupsi mengikuti aliran hukum legisme dan masih jarang sekali ditemukan hakim yang menggunakan aliran pikiran selain legisme, misalnya progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Inti pandangan legisme adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas, karena undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada. Dalam berpikir secara legalistik, hakim tidak berani membuat pengecualian terhadap teks undang-undang. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kegunaan. Ciri yang menonjol dari pemikiran ini bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran dengan mengutamakan logika formal (silogisme).

Paham legisme ini masih menjadi paradigma *mainstream* di kalangan hakim-hakim di Indonesia. Aliran ini menjadikan aturan hukum sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum, terdorong ke belakang. Akibatnya, kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggal jauh di belakang. Legisme menyebabkan aturan menjadi berhala, kemudian menjadi kaku, kenyataan yang kaya nuansa dilihat menggunakan kacamata kuda, kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-formal belaka. Aliran ini menjadikan aturan sebagai tempat satu-satunya bagi aparat hukum (hakim) dalam mengadili korupsi. Hakim hanya sebagai corong undang-undang dan hanya boleh menerapkan undang-undang secara mekanis.

Kuatnya cara berpikir legalisme di kalangan hakim Indonesia diduga kuat menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari jeratan hukum. Berbagai praktek korupsi dilakukan begitu pasif dan telanjang, tetapi semua itu sulit ditindak, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum, terutama hakim hanya berpegang pada bunyi teks peraturan

hukum secara eksplisit dan tidak berupaya mencari makna atau menafsirkan aturan hukum itu secara progresif. Bentuk-bentuk korupsi seperti misalnya uang komisi, kompensasi, hadiah, insentif, *return fee*, tali asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi disebabkan tidak ditemukan dalam redaksi peraturan hukum.

Terhadap hal yang demikian, Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran Hukum Progresif, di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat (*Kompas*, 15 Juli 2002). Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Dalam khasanah pemikiran hukum (Filsafat Hukum) paradigma legisme ini sebenarnya sudah banyak mendapatkan kritikan dan ditinggalkan. Kritikan terhadap aliran ini menyatakan bahwa hukum pada kenyataannya bukanlah sekedar persoalan logika dan rasio, akan tetapi juga merupakan persoalan hati nurani, pertimbangan budi yang kadang-kadang sifatnya memang irrasional. Bagi aliran ini nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.

Aliran legisme mendapatkan kritik pertama dari *interessenjuriaprudenz*. Menurut aliran ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lain yang mempunyai kekuasaan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, akan tetapi memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Hakim mempunyai '*freies ermesen*'. Ukuran tentang mana ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum dan keyakinan hukum warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim (*overtuiging*), dimana kedudukan hakim bebas mutlak.

Kritik berikutnya muncul dari aliran yang disebut *Sociologische Rechtsschule*, yang

pada pokoknya hendak menahan terhadap munculnya kesewenang-wenangan hakim dengan adanya *freies ermessen* seperti ditawarkan oleh *interessenjuriaprudenz*. Aliran ini tidak setuju jika hakim diberi *freies ermessen*. Namun demikian aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar terompet undang-undang, akan tetapi hakim harus pula memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan, dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Aliran ini menolak adanya kebebasan hakim seperti yang dikehendaki aliran *interessenjuriaprudenz*.

Aliran ini berpandangan bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam makna sebenar-benarnya.

Aliran ini sangat menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan hanya sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, akan tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti: sosiologi, antropologi, psikologi, politik dsb. Arthur Henderson mengatakan bahwa seorang sarjana hukum yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat. Demikian pula Arthur L. Corbin menyatakan bahwa seorang hakim yang siap memutuskan atas nama keadilan dan bagi kepentingan umum tanpa pengetahuan tentang sejarah dan preseden adalah merupakan suatu kesombongan sekaligus ketololan.

Jadi berdasarkan pandangan dari aliran ini, seorang hakim seyogyanya adalah orang yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang cukup luas, bukan sekedar menguasai peraturan-peraturan hukum yang tertuang di dalam berbagai perundang-undangan, melainkan pula harus menguasai ilmu ekonomi, sosiologi, politik, antropologi, dan lain-lain. Untuk memperoleh hakim yang berkualitas semacam ini banyak ditentukan oleh proses rekrutmen calon hakim.

Putusan hakim yang cenderung legalistik-positivis, juga tidak lepas dipengaruhi oleh pola pendidikan tinggi hukum yang berbasis pada kurikulum positivistik yang bertujuan untuk mencetak luarannya sebagai tenaga terampil dalam bidang hukum termasuk hakim. Ilmu hukum yang diajarkan di Fakultas Hukum masih dikuasai aliran yang normatif positivistik, peraturan hukum merupakan titik awal sekaligus titik akhir dalam mempelajari hukum. Ilmu Hukum tidak berusaha menjelaskan mengenai kehadiran hukum dalam masyarakat dengan segala seluk beluknya, melainkan hanya menerimanya begitu saja.

Melihat kondisi semacam itu Muhtar Kusuma Atmaja pernah mengkritisi keberadaan lembaga perguruan tinggi hukum yang berorientasi untuk mendidik tenaga yang nantinya terampil di bidang hukum positif, dengan tujuan untuk mempertahankan tertib hukum yang ada. Lebih lanjut dia berbicara mengenai kualitas pendidikan hukum sebagai

pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek keterampilan sebagai tukang berupa studi analisis terhadap kasus dan perundang-undangan saja (Atmadja, 1971: 9). Jadi kondisi pendidikan hukum memiliki pengaruh besar untuk memberikan kontribusinya kepada hakim sebagai luarannya, sehingga pemikiran yang normatif-legalistik ikut terbawa ketika hakim menjalankan tugasnya. Kiranya problem pengembangan keterampilan hukum tidak saja dialami oleh negara Indonesia saja, melainkan juga negara-negara yang sedang berkembang lainnya (Rahardjo, 1979: 257).

#### IV. PENUTUP

##### A. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan antara karakter penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memaknai tindak pidana korupsi dengan vonis yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan penafsiran sempit dalam menilai tindak pidana korupsi, maka ada kecenderungan vonis yang dijatuhkan tidak bersalah, sebaliknya jika hakim mengikuti penafsiran yang luas, maka terdapat kecenderungan vonis bersalah. Implikasi temuan penelitian ini berhasil membuat klasifikasi tentang karakteristik hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu terdapat hakim yang mengikuti penafsiran luas dan hakim yang mengikuti penafsiran sempit. Penafsiran luas adalah penafsiran progresif yang bersifat holistik yang meliputi penafsiran secara teleologis, sosiologis, ekstensif dan sistematis. Penafsiran sempit adalah penafsiran yang hanya mengandalkan penafsiran secara yuridis-positivis yakni penafsiran gramatikal dan tekstual. Penafsiran yang terakhir ini masih menjadi paradigma *mainstream* di kalangan hakim di pengadilan.

##### B. SARAN

Penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Hakim hendaknya tidak ragu-ragu dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terpidana korupsi dan harus lebih memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat dan negara secara seimbang (2) Hakim hendaknya lebih sensitif terhadap teori-teori pemidanaan yang ada dan jangan hanya terpaku pada teori retribusi dalam menjatuhkan sanksi pidana; (3) Hakim hendaknya dapat membebaskan diri dalam mencari kebenaran materiil hukum dan tidak perlu terkungkung dalam dominasi paradigma legisme. Paradigma legisme sudah banyak mendapatkan kritik karena hanya mampu memberikan kepastian hukum semata dan kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.

- Alkostar, Artidjo, 2008, *Mencandra Putusan Pengadilan, Makalah* pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial, tanggal 1 Februari 2008, Jakarta, di Hotel Millenium.
- Atmadja, Muhtar Kusuma, 1971, *Problems of Legal Educations*, Jilid III, No 4.
- Dwikora, Putu Wirata, 2003, *Peradilan Dagelan, Catatan Hasil Eksaminasi Publik dalam Perkara Korupsi Yayasan Bali Dwipa*, Jakarta, Indonesia Coorruption Watch.
- Firdaus, M.Yani, 2007, *Pandemik Korupsi dan Mentalitas Birokrasi*, Opini Radar Jogja, 27 Januari 2007.
- Gunawan, Ahmad & Muammar Ramadhan (Ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Koesnoe M., *Apa Artinya Yuridis itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa ini*, Varia Peradilan, No. 118. Edisi Juli 1995.
- Luthan, Salman, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam UU Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Haberman, 1999, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Muqoddas, M. Busyro, *Peran Komisi Yudisial RI dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, 1 Februari 2006.
- Poerwandari, Kristi, 2005, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta, LPSP3.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Joni Emirzon, dkk (ed), Jakarta, Kompas
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pemberantasan Korupsi Progresif*, Makalah disampaikan pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia, FH Unissula/ Kp2KKN Semarang 1 Februari 2006.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif Volume: 2 Nomor 1/April 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam Buku: *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting: Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No.1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip.
- Rahayu, Yusti Probawati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi.
- Rasul, Sjahrudin, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Makalah pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 31 Oktober 2007.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Said, Sahlan, 2005, *Penegakan Hukum Anti Korupsi*, Jurnal Demokrasi, Volume II/No.7/ Januari 2005.
- Salim, Agus (Penyunting), 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Sugiharto, R. Toto, 2005, *Mengebor Sumur Tanpa Dasar*, Jurnal Demokrasi, Volume II/ No.7/Januari 2005, hlm. 6-8; baca juga Heddy Shri Ahimsa Putra, 2002, *Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Makna*, dalam Wacana, Insis Press, Edisi 14, Tahun III.
- Suhadibroto, 2008, *Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-putusan Hakim*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Investigator dan peneliti Jejaring Komisi Yudisial di Jakarta pada Hari Sabtu, 2 Februari 2008 di Hotel Melinium Jakarta.
- Suparman, Erman, 2006, *Asal Usul serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku: *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting: Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Warassih, Esmi, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma.
- Zakiah, Wasingatu et all, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta, ICW.

#### HASIL WAWANCARA

- Wawancara dengan Prayitno Iman Santoso, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Nopember 2007.
- Wawancara dengan Sholahudin, Advokat di Surabaya pada bulan Nopember 2007.
- Wawancara dengan Panusunan Harahap, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Februari 2008.
- Wawancara dengan Artidjo Alkostar, Hakim Agung Republik Indonesia, Februari 2008.

Wawancara dengan Sahlan Said, Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta, Maret, 2008.

**MEDIA MASSA, WEBSITE**

*Kompas*, 15 Juli 2002.

*Kompas*, 21 Oktober 2004.

*Jawa Pos*, Laporan Khusus, 8 Januari 2007.

*Jawa Pos*, Laporan Khusus, 19 Februari 2007.

[www.asiarisk.com](http://www.asiarisk.com), Laporan PERC, diakses 17 Juli 2007.

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses 20 Maret 2008.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi

---

ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

---

PRIMARY SOURCES

---

EXCLUDE QUOTES      OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY   OFF

EXCLUDE MATCHES      < 2%



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

## Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Lektor Kepala (700 AK)

Pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

| NO | KARYA                                                                                                                                                                                                                                                                | REPORT ORIGINALITY | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005      | 7%                 |            |
| 2  | Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723<br>Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005                          | 0%                 |            |
| 3  | Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008                                                            | 0%                 |            |
| 4  | Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031, Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006 | 0%                 |            |
| 5  | Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498<br>Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008                                                | 0%                 |            |
| 6  | Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010                      | 6%                 |            |
| 7  | Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797<br>Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201                                      | 0%                 |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 8  | Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498<br>Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008                                                                 | 2% |  |
| 9  | Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012                                | 0% |  |
| 10 | Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919<br>Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011                      | 0% |  |
| 11 | Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6             | 0% |  |
| 12 | Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFA European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275 | 0% |  |
| 13 | Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646                     | 0% |  |
| 14 | Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031                                                       | 0% |  |
| 15 | Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955                                                                    | 2% |  |
| 16 | Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714                                                | 0% |  |
| 17 | Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia                                             | 3% |  |
| 18 | Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498                                                                                                                     | 4% |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 19 | Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506                                                              | 0%  |  |
| 20 | Prosiding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning in Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5 | 0%  |  |
| 21 | Prosiding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases                                                                                          | 0%  |  |
| 22 | Prosiding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;                                                  | 18% |  |
| 23 | Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590                                                                              | 3%  |  |
| 24 | Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan Judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4                | 0%  |  |
| 25 | Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2                                                                                                                                       | 0%  |  |
| 26 | Makalah Seminar Internasional Non Prosiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIAS) , pada Desember 2008 .                 | 0%  |  |
| 27 | Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,                                                                                                                                                                                               | 2%  |  |
| 28 | Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0                           | 8%  |  |
| 29 | Jurnal Nasional Terakreditasi: Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.1, April 2017, berjudul: An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in Business Transactions, ISSN: 2442-9880                                                                                                  | 5%  |  |

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll ) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Rektor



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Wakil Rektor I

Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjat Maharika, MA., IAI.